



PUTUSAN

Nomor 1613/PID.B/2017/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Roli Bin Dahlan
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/15 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sabutung Baru Kelurahan Pannampu
Kecamatan Tallo Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017 ;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2017 sampai dengan tanggal 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2017 sampai dengan tanggal 2017 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : /PID.B/2017/PN Mks tanggal 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : /PID.B/2017/PN Mks tanggal 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 1613/PID.B/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Roli Bin Dahlan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 12/DRT/1951 dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :senjatapenusuk berupa 1 (satu) bilah badik, Dirampas untuk Dimusnahkan " ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan karena terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa ROLI Bin DAHLAN, pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Jalan Indah Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, terdakwa tanpa hak telah menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau mempergunakan sesuatu senjata penikam atau penusuk berupa 1 (satu) bilah badik, dengan tidak dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang, hal tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika terjadi keributan di jalan Kesempatan Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo sehingga Petugas Kepolisian dari Polsek Tallo setelah mendapat informasi dari masyarakat datang untuk melakukan pengamanan dan mengamankan Indar salah satu warga yang melakukan keributan dan

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 1613/PID.B/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Agus Anwar salah satu petugas Polsek Tallo membonceng Indar untuk membawa ke Polsek untuk diamankan tiba-tiba terdakwa langsung menyerang Indar sampai terjatuh dari motor lalu terjadi perkelahian antara terdakwa dan Indar kemudian Agus Anwar langsung meleraikan, pada saat itu melihat sebilah badik yang terselip di pinggang sebelah kanan terdakwa sehingga terdakwa langsung diamankan ke kantor Polsek Tallo untuk di peroses lebih lanjut ;

- Bahwa senjata tajam berupa badik tersebut dibawa terdakwa untuk menjaga diri dan senjata tajam tersebut dibawa oleh terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak kepolisian ataupun yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 LN. No.78 tentang senjata tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 12/DRT/1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ketika saksi sedang bertugas Polsek Tallo mendapat informasi dari masyarakat ada keributan antara Agus Anwar dengan Indar sehingga saksi meluncur ke lokasi keributan ;
 - Bahwa selanjutnya saksi membawa Indar dengan dibonceng sepeda motor untuk dibawa ke Polsek untuk diamankan tiba-tiba terdakwa langsung menyerang Indar sampai Indar dan saksi terjatuh dari motor lalu terjadi perkelahian antara terdakwa dan Indar kemudian Agus Anwar langsung meleraikan ;
 - Bahwa pada saat meleraikan itu saksi melihat sebilah badik yang terselip di pinggang sebelah kanan terdakwa sehingga terdakwa langsung diamankan juga ke kantor Polsek Tallo untuk di peroses lebih lanjut ;
 - Bahwa senjata tajam berupa badik tersebut dibawa oleh terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak kepolisian ataupun yang berwenang lainnya ;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 1613/PID.B/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi adalah benar ;
- 2. Saksi Indar, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa mendatangi saksi di Jalan Indah Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo Kota Makassar kemudian terjadi keributan dengan saksi ;
 - Bahwa pada saat terjadi keributan antara saksi dengan terdakwa tersebut selanjutnya dileraikan dan diamankan oleh Polisi yaitu saksi Agus Anwar dan saat itu diketahui kalau terdakwa membawa senjata tajam berupa badik sehingga terdakwa juga diamankan di Polsek ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan Indar telah ada permasalahan diantara mereka berdua ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa mendatangi Indar di Jalan Indah Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo Kota Makassar dengan membawa senjata tajam jenis badik yang diselipkan terdakwa di pinggangnya ;
- Bahwa kemudian terjadi keributan antara terdakwa dengan Indar di jalan Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo yang hingga dileraikan dan diamankan oleh Polisi yaitu saksi Agus Anwar ;
- Bahwa pada saat dileraikan tersebut terdakwa diketahui membawa senjata tajam berupa badik sehingga terdakwa juga diamankan di Polsek ;
- Bahwa senjata tajam berupa badik tersebut adalah milik terdakwa yang oleh terdakwa untuk menjaga diri dan senjata tajam tersebut dibawa oleh terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak kepolisian ataupun yang berwenang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa mendatangi Indar di Jalan Indah Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo Kota Makassar dengan membawa senjata tajam jenis badik yang diselipkan terdakwa di pinggangnya ;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 1613/PID.B/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terjadi keributan antara terdakwa dengan Indar di jalan Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo yang hingga dileraikan dan diamankan oleh Polisi yaitu saksi Agus Anwar ;
- Bahwa pada saat dileraikan tersebut terdakwa diketahui membawa senjata tajam berupa badik sehingga terdakwa juga diamankan di Polsek ;
- Bahwa senjata tajam berupa badik tersebut adalah milik terdakwa yang oleh terdakwa dibawa untuk menjaga diri dan senjata tajam tersebut dibawa oleh terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak kepolisian ataupun yang berwenang lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 12/DRT/1951 dalam Dakwaan tunggal, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan memberikan pertimbangan sabagai berikut :

Unsur 1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan ke persidangan seorang laki laki yang bernama Roli Bin Dahlan yang telah membenarkan identitasnya bahwa ia adalah terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan. Kemudian selama pemeriksaan di persidangan ternyata terdakwa menunjukkan sikap ucapan maupun perbuatan sebagaimana layaknya orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga terdakwa termasuk sebagai orang yang mampu bertanggung jawab ;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 1613/PID.B/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka unsur ke satu ini telah terpenuhi ;

Unsur 2. Tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa dalam unsur yang ke dua ini mengandung beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila telah dipertimbangkan salah satu elemen unsur dan telah terpenuhi maka unsur ke dua ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang relevan yang patut dipertimbangkan terhadap unsur ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa mendatangi Indar di Jalan Indah Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo Kota Makassar dengan membawa senjata tajam jenis badik yang diselipkan terdakwa di pinggangnya ;
- Bahwa kemudian terjadi keributan antara terdakwa dengan Indar di jalan Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo yang hingga dileraikan dan diamankan oleh Polisi yaitu saksi Agus Anwar ;
- Bahwa pada saat dileraikan tersebut terdakwa diketahui membawa senjata tajam berupa badik yang diakui sebagai senjata milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa senjata tajam berupa badik yang dibawa oleh terdakwa tersebut termasuk senjata penikam yang dimiliki oleh terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak kepolisian ataupun yang berwenang lainnya ;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka unsur ke dua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam pasal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 1613/PID.B/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/DRT/1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roli Bin Dahlan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Menguasai Senjata Penikam “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) bilah senjata penusuk berupa badik, Dirampas untuk dimusnahkan” ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 oleh Basuki Wiyono, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Daniel Pratu , S.H. dan Widiarso,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 1613/PID.B/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Hakim Anggota dibantu oleh Hj. Ros mala dewi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar serta dihadiri oleh Herawanti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Daniel Pratu, S.H.

Widiarso, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Ros mala dewi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)